

SALINAN.

1978 No. 1/B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 12 TAHUN 1977

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NO-
MOR : 1 TAHUN 1972 TENTANG PENGGUNAAN
LAPANGAN OLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MEMINANG

: bahwa ketentuan - ketentuan penakal: Lapangan buln tangkis
(Gedung KONI) dan satu lapangan tenis yang dikuasai oleh
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, yang diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 tahun 1972,
ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, ma-
ka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan dengan suatu
Peraturan daerah.

MEMINGAT

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 194 ;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Dst. tahun 1957 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan

M E M U T U S K A :

MENTAPKAN

: PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk
mengubah pertama kali Peraturan Daerah Kabu-
paten daerah Tingkat II Pacitan Nomor : 1 -
tahun 1972 tentang penggunaan lapangan Olah-
raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pacitan.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
Nomor 1 tahun 1972 tentang penggunaan lapangan Olah - raga
yang dikuasai oleh pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tanggal
20 - Desember - 1972 , Tambahan Lembaran Daerah propinsi Jawa-
Tengah tahun 1975 Seri C tanggal 1 - Juni - 1975 Nomor 87 / C
diubah sebagai berikut :

1. JUDUL PERATURAN.

A. Judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang penggunaan lapangan Olah - raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

B. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Bagi pemerian/perkumpulan - perkumpulan Olah - raga yang telah mendapat Ijin untuk menggunakan lapangan Olah - raga sebagaimana terdapat pasal 1 diwajibkan membayar ke tribunal setiap bulan untuk :

- a. lapangan sepak bola di Alcon - alcon, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
- b. lapangan tenis, sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah) ;
- c. lapangan basket, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
- d. lapangan bulu tangkis (Gedung KONI), sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan ;
- (2) sejak berlakunya peraturan Daerah ini , maka segala ketentuan - ketentuan yang bertentangan dengan peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi,

Ditetapkan di : PACITAN
Tanggal : 25 - Juni - 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a ,

t.t.d.

TAMBIN DRAWINODIWIWJO.-

BOPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

t.t.d.

HOCH. KOESMAN.-

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Desember 1977 Nomor : HK. II/310/77.

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/daerah

t.t.d.,

TRIMARJONO, SH.

DIUNDANGKAN.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
tahun 1976 Seri C pada tanggal 12 - Januari - 1976 No. : 1.

A.n BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

PACITAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

t.t.d.

HARON ALRASJIP

NIP. 310006346

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



SOEKIRNO, SH.

NIP. 010036834